



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR 65 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PRASARANA DAN
SARANA INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM PADA DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terkait Prasarana dan Sarana Infrastruktur Pekerjaan Umum, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- b. bahwa menindaklanjuti Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan untuk optimalisasi pelaksanaan urusan yang bersifat teknis operasional pengelolaan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat khususnya pengelolaan Prasarana dan Sarana Infrastruktur Pekerjaan Umum, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Prasarana dan Sarana Infrastruktur Pekerjaan Umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2016 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PRASARANA DAN SARANA INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
2. Bupati adalah Bupati Pinrang.
3. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Pinrang.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pinrang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pinrang.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Prasarana dan Sarana Infrastruktur Pekerjaan Umum.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat Kepala UPT adalah Kepala UPT Prasarana dan Sarana Infrastruktur Pekerjaan Umum Pada Dinas.
8. Tugas adalah Ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
9. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
10. Rincian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Prasarana dan Sarana Infrastruktur Pekerjaan Umum pada Dinas.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB III SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPT terdiri dari:
 - a. Kepala UPT; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan dan Struktur Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI SERTA RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Kepala Unit Pelaksana Teknis

Pasal 4

- (1) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas mengoordinir serta mengevaluasi kegiatan pelaksanaan perintisan dan pemeliharaan infrastruktur, agar sasaran dan tujuan dapat dicapai berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan kepala dinas dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan bahan kebijakan operasional UPT;
 - b. penyusunan rencana strategis operasional UPT;
 - c. pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan operasional UPT;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewenangannya;
 - e. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Rincian Tugas Kepala UPT adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kerja dan anggaran dibidang infrastruktur;
 - b. melakukan pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasional pembangunan infrastruktur yang menjadi tanggungjawabnya;
 - c. melaksanakan perintisan dan pemeliharaan infrastruktur;
 - d. melaksanakan pelaporan kegiatan;
 - e. melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugasnya.

Bagian Kedua
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 5

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan UPT secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang disepakati oleh anggota kelompok lainnya.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Setiap Pimpinan dilingkungan UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik di lingkungan Dinas maupun dalam hubungannya dengan instansi pemerintah dan/atau instansi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

UPT yang ada saat ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat pada UPT yang terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pinrang Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Sarana dan Prasarana Bangunan, Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2015 Nomor 45) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI PINRANG,

ASLAM PATONANGI

Diundangkan di Pinrang
pada tanggal 29 Desember 2017


Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG

ISLAMUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2017 NOMOR 65

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR 65 TAHUN 2017
TENTANG
PERATURAN BUPATI TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS PRASARANA DAN SARANA
INFRASTRUKTUR PEKERJAAN
UMUM PADA DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

STRUKTUR ORGANISASI
PEMBENTUKAN UPT PRASARANA DAN SARANA INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT



BUPATI PINRANG,



ASLAM PATONANGI